



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Talang Balarik-Talang Balarik, Nagari Talang Balarik Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor : 900.1.1/25/CRAHT/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Membaca : Surat Wali Nagari Talang Balarik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 140/6/WN.TBT-2024 tanggal 19 Maret 2024 Perihal Permohonan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Balarik Tapan Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TALANG BALARIK TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) Nagari Talang Balarik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah TALANG BALARIK Tapan;
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan terhadap rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil Rancangan Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk

menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal : 21 Maret 2024

Camat,

\$(ttd)

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M

Pembina IV.a

NIP. 19920415 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari TALANG BALARIK Tapan di TALANG BALARIK Tapan